

KKNI - PENERAPAN - PENGOLAHAN UDANG  
2023

PERMEN KP NO. 26, BN 2023/NO. 540, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN UDANG

- ABSTRAKSI: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Udang.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No 39 Th 2008; Perpres No 8 Tahun 2012; Perpres No 38 Th 2023; Permennaker No 21 Tahun 2014; Permen KP No 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenjang kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang pengolahan udang yaitu: kualifikasi 1 (operator), kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi), kualifikasi 5 (manajer), dan kualifikasi 6 (manajer umum). KKNI diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang pengolahan udang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2023
- Lampiran: 29 hlm